



**PUTUSAN**

Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Sda.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : James Pelmelay.  
Tempat lahir : Saumlaki.  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 21 Juni 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Luang Timur Rt. 000 Rw. 000,  
Kecamatan Mdon Hiera, Kabupaten Maluku  
Barat Daya Maluku.  
Agama : Protestan.  
Pekerjaan : Kepala Desa.

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Utcok Jimmli Lamhot, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor LAW FIRM UTCOK JIMMI LAMHOT, S.H. & REKAN yang beralamat kantor di Perumahan Pondok Jati Blok CR – 23 Jati Sidoarjo dan di Jalan Kalilom Lor Timur III No. 40-42 Tanah Kali Kedinding Kenjeran Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMES PELMELAY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Fc Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0389186, tanggal 22 September 2020 Perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. ASIA SEJAHTERA MINA TBK.
  2. 3 (tiga) lembar print out Chat WhatsApp dari JAMES Maluku.
  3. 2 (dua) lembar Fc Legalisir surat dari PT. ASIA SEJAHTERA MINA TBK Nomor : 024/ASM/IX/2020, Tanggal 18 September 2020 perihal Somasi pertama beserta tanda terimanya
  4. 2 (dua) lembar Fc Legalisir surat dari PT. ASIA SEJAHTERA MINA TBK Nomor : 025/ASM/IX/2020, Tanggal 20 September 2020 perihal Somasi ke II beserta tanda terimanya.
  5. 2 (dua) lembar Fc Legalisir surat dari PT. ASIA SEJAHTERA MINA TBK Nomor : 026/ASM/IX/2020, Tanggal 22 September 2020 perihal Somasi ke III beserta tanda terimanya.
  6. 1 (satu) bendel Fc Legalisir salinan berita acara rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa perseroan terbatas PT. ASIA SEJAHTERA MINA TBK, nomor 16 tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT SONYA NATALIA, SH.
  7. 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. ASIA SEJAHTERA MINA No. 21 tanggal 3 November 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE., MH.

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Fc Legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-65400.AH.01.01. tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 18 September 2008.
9. 1 (satu) lembar Fc Legalisir Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-05971 tanggal 11 Maret 2010 Perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan TP ASIA SEJAHTERA MINA.
- 10.1 (satu) bendel Fc Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASIA SEJAHTERA MINA Nomor 12 tanggal 27 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris AMELIA KASIH, SH., M.Kn.
- 11.3 (tiga) lembar bukti transfer Bank Permata dari Asia Sejahtera Mina ke James Pelmelay di BPD Maluku dan Maluku Utara nomor rekening 3303008441 periode tanggal 27 Maret 2020 sebesar Rp. 250.000.000,-, tanggal 20 April 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- dan tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp. 300.000.000,-.
- 12.1 (Satu) lembar laporan penerimaan barang No. ASMPTN009/11/20, tanggal 04 November 2020.
13. Satu lembar surat timbang No. 2020/11/001550, tanggal 04 November 2020 No. Pol. DP 8470 AF berat 10,870 kg.
14. Kartu stok barang No. 2003/071 satuan : JAMES, tanggal 04 November 2020 jumlah 152 karung.
15. Satu lembar surat timbang No. 2020/11/001551, tanggal 04 November 2020 No. Pol. DD 8864 KQ berat 10,510 kg.
16. Kartu stok barang No. 2003/071 satuan : JAMES, tanggal 04 November 2020 jumlah 147 karung.
17. Satu lembar surat timbang No. 2020/11/001556, tanggal 06 November 2020 No. Pol. DP 8582 JA berat 3,230 kg.
18. Satu lembar laporan penerimaan barang No. ASMPTN011A/11/20, tanggal 06 November 2020
19. (Satu) buah buku catatan penimbangan rumput laut.
- 20.1 (satu) bendel rekening koran Rekening PT. Bank Maluku dan Malut an. James Pelmelay Nomor rekening 3303008441 periode tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 31 November 2020

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Sda



21.1 (satu) lembar surat tugas PT. Bank Permata Tbk No. 020/R-7/Merr/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 an. DEVIN INDRA KURNIAWAN.

22.1 (satu) bendel rekening koran No. Rekening 1815508889 an. PT. ASIA SEJAHTERA MINA periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

23.1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Spesimen dan form pembukaan rekening No. Rekening 1815508889 an. PT. ASIA SEJAHTERA MINA.

Dikembalikan ke PT. Asia Sejahtera Mina;

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar jawaban Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa terdakwa JAMES PELMELAY sekitar bulan Februari 2020 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di gudang PT. Asia Sejahtera Mina yang beralamat di pergudangan Tiara Jabon B7 Jl. Raya Tambak Sawah Waru Sidoarjo atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya dalam bulan Februari 2020 terdakwa JAMES PELMELAY mendatangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang PT. Asia Sejahtera Mina yang beralamat di pergudangan tiara jabon B7 Jl. Raya Tambak Sawah Waru Sidoarjo yang bergerak dalam bidang perdagangan rumput laut yang dieksport ke negara CINA dan saat itu bertemu dengan saksi INDRA WIDYADHARMA selaku Direktur di PT. Asia Sejahtera Mina.

- Bahwa kemudian terdakwa JAMES PELMELAY memperkenalkan diri dan mengaku sebagai Kepala Desa di Luang Timur Maluku Barat Daya, yang kemudian mengatakan bahwa terdakwa memiliki rumput laut dengan jumlah yang sangat banyak dengan kualitas yang lebih bagus daripada milik saksi INDRA WIDYADHARMA dengan harga yang lebih murah dari pasaran yaitu sebesar Rp. 10.000,- /kg sedangkan harga dipasaran saat itu adalah Rp. 15.000,- /kg dan terdakwa JAMES PELMELAY mengatakan bahwa tujuan terdakwa untuk memajukan petani rumput laut di daerah Luang Timur sehingga saksi bisa membantu masyarakat disana sehingga saksi INDRA WIDYADHARMA menjadi tertarik dengan penawaran terdakwa.

- Bahwa pada bulan Maret 2020 saksi INDRA WIDYADHARMA menyuruh karyawannya yang bernama EDI AGUS selaku staf dibagian quality control untuk ikut bersama dengan JAMES PELMELAY ke Maluku tepatnya di Desa Luang Timur dimana terdakwa JAMES PELMELAY menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Luang Timur.

- Bahwa kemudian Edi Agus menghubungi saksi INDRA WIDYADHARMA dan mengatakan bahwa stok rumput laut disana masih banyak, namun para petani minta uang pembelian dikirimkan terlebih dahulu.

- Bahwa PT. Asia Sejahtera Mina membeli rumput laut melalui Terdakwa JAMES PELMELAY dan melakukan pembayaran rumput laut ke rekening pribadi Terdakwa JAMES PELMELAY di Bank BPD Maluku dan Maluku Utara sebanyak 3 kali yaitu :

1. Tanggal 27 Maret 2020 sebesar Rp. 250.000.000,-;
2. Tanggal 20 April 2020 sebesar Rp. 200.000.000,-;
3. Tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp. 300.000.000,-;

Sehingga total uang yang sudah dikirimkan kepada Terdakwa JAMES PELMELAY adalah Rp. 750.000.000,-

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui internet banking menggunakan rekening Bank Permata an. Asia Sejahtera Mina di nomor rekening 01815508889 ke rekening BPD Maluku dan Maluku Utara an. JAMES PELMELAY nomor rekening 3303008441.
- Bahwa pada tanggal 04 dan 06 November 2020 PT. Asia Sejahtera Mina di Makassar telah menerima rumput laut dari Luang Timur Jenisnya adalah rumput laut jenis cottoni dalam keadaan basah, dengan rincian :
  1. Kadar air 45 % sebanyak 45 karung.
  2. Busuk 7 karung.
  3. Kadar air 50 % sebanyak 8 karung.
  4. Sisanya berkadar air 43 – 44 %.Jadi seluruh barang yang datang dari Luang Timur tidak layak dan harus dikeringkan ulang.
- Bahwa rumput laut yang datang setelah dilakukan penimbangan ulang ternyata sebanyak 24,610 kg.
- Bahwa PT. Asia Sejahtera Mina baru menerima sebagian rumput laut yang dikirimkan oleh Sdr. JAMES PELMELAY dari Ds. Luang Timur Maluku Barat Daya dan diterima di gudang yang berada di Makassar Sulawesi Selatan sebanyak 26 ton 569 kg atau senilai Rp. 293.335.500,- dengan rincian :
  - a) 9574 kg seharga Rp. 12.000/kg senilai Rp. 114.888.000,-
  - b) 16 ton 995 kg seharga Rp. 10.500/kg senilai Rp. 178.447.000,-;
- Bahwa Rumput laut yang diterima pada tanggal 04 november 2020 dengan berat 21 ton 380 kg dan pada tanggal 06 November 2020 dengan berat 3 ton 230 kg;
- Bahwa kekurangan jumlah rumput laut adalah senilai Rp. 456.664.500,-. yang perhitungannya berdasarkan jumlah uang yang sudah ditransfer sebanyak Rp. 750.000.000,- dikurangi pengiriman ke Makassar senilai Rp. 293.335.500,-.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JAMES PELMELAY, PT. Asia Sejahtera Mina menderita kerugian sebesar Rp. 456.664.500,- atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Sda



**Kedua:**

Bahwa terdakwa JAMES PELMELAY sekitar bulan Februari 2020 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di gudang PT. Asia Sejahtera Mina yang beralamat di pergudangan Tiara Jabon B7 Jl. Raya Tambak Sawah Waru Sidoarjo atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya dalam bulan Februari 2020 terdakwa JAMES PELMELAY mendatangi gudang PT. Asia Sejahtera Mina yang beralamat di pergudangan tiara jabon B7 Jl. Raya Tambak Sawah Waru Sidoarjo yang bergerak dalam bidang perdagangan rumput laut yang diekspor ke negara CINA dan saat itu bertemu dengan saksi INDRA WIDYADHARMA selaku Direktur di PT. Asia Sejahtera Mina.

- Bahwa kemudian terdakwa JAMES PELMELAY memperkenalkan diri dan mengaku sebagai Kepala Desa di Luang Timur Maluku Barat Daya, yang kemudian mengatakan bahwa terdakwa memiliki rumput laut dengan jumlah yang sangat banyak dengan kualitas yang lebih bagus daripada milik saksi INDRA WIDYADHARMA dengan harga yang lebih murah dari pasaran yaitu sebesar Rp. 10.000,- /kg sedangkan harga dipasaran saat itu adalah Rp. 15.000,- /kg dan terdakwa JAMES PELMELAY mengatakan bahwa tujuan terdakwa untuk memajukan petani rumput laut di daerah Luang Timur sehingga saksi bisa membantu masyarakat disana sehingga saksi INDRA WIDYADHARMA menjadi tertarik dengan penawaran terdakwa.

- Bahwa pada bulan Maret 2020 saksi INDRA WIDYADHARMA menyuruh karyawannya yang bernama EDI AGUS selaku staf dibagian quality control untuk ikut bersama dengan JAMES PELMELAY ke Maluku tepatnya di Desa Luang Timur dimana terdakwa JAMES PELMELAY menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Luang Timur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian  
Edi Agus menghubungi saksi INDRA WIDYADHARMA dan mengatakan bahwa stok rumput laut disana masih banyak, namun para petani minta uang pembelian dikirimkan terlebih dahulu.

- Bahwa PT. Asia  
Sejahtera Mina membeli rumput laut melalui Terdakwa JAMES PELMELAY dan melakukan pembayaran rumput laut ke rekening pribadi Terdakwa JAMES PELMELAY di Bank BPD Maluku dan Maluku Utara sebanyak 3 kali yaitu :

1. Tanggal 27 Maret 2020 sebesar Rp. 250.000.000,-;
  2. Tanggal 20 April 2020 sebesar Rp. 200.000.000,-;
  3. Tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp. 300.000.000,-;
- Sehingga total uang yang sudah dikirimkan kepada Terdakwa JAMES PELMELAY adalah Rp. 750.000.000,-

- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui internet banking menggunakan rekening Bank Permata an. Asia Sejahtera Mina di nomor rekening 01815508889 ke rekening BPD Maluku dan Maluku Utara an. JAMES PELMELAY nomor rekening 3303008441.

- Bahwa pada tanggal 04 dan 06 November 2020 PT. Asia Sejahtera Mina di Makasar telah menerima rumput laut dari Luang Timur Jenisnya adalah rumput laut jenis cottoni dalam keadaan basah, dengan rincian :

1. Kadar air 45 % sebanyak 45 karung.
2. Busuk 7 karung.
3. Kadar air 50 % sebanyak 8 karung.
4. Sisanya berkadar air 43 – 44 %.

Jadi seluruh barang yang datang dari Luang Timur tidak layak dan harus dikeringkan ulang.

- Bahwa rumput laut yang datang setelah dilakukan penimbangan ulang ternyata sebanyak 24,610 kg.

- Bahwa PT. Asia Sejahtera Mina baru menerima sebagian rumput laut yang dikirimkan oleh Sdr. JAMES PELMELAY dari Ds. Luang Timur Maluku Barat Daya dan diterima di gudang yang berada di Makassar Sulawesi Selatan sebanyak 26 ton 569 kg atau senilai Rp. 293.335.500,- dengan rincian :

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Sda





- a) 9574 kg seharga Rp. 12.000/kg senilai Rp. 114.888.000,-
- b) 16 ton 995 kg seharga Rp. 10.500/kg senilai Rp. 178.447.000,-;
- Bahwa Rumput laut yang diterima pada tanggal 04 november 2020 dengan berat 21 ton 380 kg dan pada tanggal 06 November 2020 dengan berat 3 ton 230 kg;
- Bahwa kekurangan jumlah rumput laut adalah senilai Rp. 456.664.500,- yang perhitungannya berdasarkan jumlah uang yang sudah ditransfer sebanyak Rp. 750.000.000,- dikurangi pengiriman ke Makassar senilai Rp. 293.335.500,-.
- Bahwa ternyata uang sebesar Rp. 750.000.000,- tersebut tidak terdakwa pergunakan seluruhnya untuk pembelian rumput laut dari petani rumput laut dan yang dibeli rumput laut sebesar Rp. 293.335.500,- sedangkan Rp. 456.664.500,- dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa JAMES PELMELAY;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JAMES PELMELAY, PT. Asia Sejahtera Mina menderita kerugian sebesar Rp. 456.664.500,- atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Sda atas nama Terdakwa James Pelmelay tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Indra Widyadharma, menerangkan

- bahwa saksi adalah Direktur di PT. Asia Sejahtera Mina sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa PT. Asia Sejahtera Mina bergerak dalam bidang perdagangan rumput laut yang di ekspor ke Negara Cina;
- bahwa pada bulan Februari 2020 terdakwa datang ke gudang PT Asia Sejahtera Mina yang beralamat di pergudangan Tiara Jabon B7 Jalan Raya Tambak Sawah Waru Sidoarjo yang mengaku sebagai Kepala Desa Luang Timur Maluku Barat Daya mengaku memiliki stok rumput laut yang melimpah dengan kualitas bagus (kering) dengan harga di bawah pasaran yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per kg;
- bahwa saat itu saksi tertarik untuk membeli rumput laut yang ditawarkan terdakwa karena terdakwa beralasan ingin memajukan para petani rumput laut di daerah Luang Timur sehingga saksi bisa membantu masyarakat di sana kalau mau membeli rumput lautnya;
- bahwa pada bulan Maret 2020 saksi menyuruh saksi Edi Agus selaku staf quality control untuk ikut terdakwa ke Maluku tepatnya di Desa Luang Timur dan melihat apakah benar banyak rumput lautnya;
- bahwa setelah itu terdakwa mengatakan rumput laut bisa dikirim namun setelah ada pembayaran terlebih dahulu, lalu pada tanggal 27 Maret 2020 perusahaan saksi mentransfer uang ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 25 (dua puluh lima) ton rumput laut, lalu pada tanggal 20 April 2020 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- bahwa terdakwa baru mengirimkan sebagian rumput laut dari Desa Luang Timur ke PT Asia Sejahtera Mina di gudang yang berada di Makassar Sulawesi Selatan pada tanggal 4 November 2020 dan 6 November 2020 sebanyak 26 ton 569 kg atau senilai Rp. 293.335.500,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan perincian 9.574 kg seharga Rp12.000,00 perkilo senilai Rp114.888.000,00 (serratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan 16.995 kg seharga Rp10.500,00 per kg senilai Rp178.447.000,00 (serratus tujuh puluh delapan juta empar ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- bahwa saat itu kondisi rumput laut masih dalam keadaan basah dan setelah dikeringkan rumput laut tersebut beratnya hanya 24.610 kg sehingga masih ada rumput laut yang belum dikirimkan oleh terdakwa sebanyak  $\pm$  50 ton;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Asia Sejahtera Mina mengalami kerugian sekitar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi Ivander F Latumeten, menerangkan

- bahwa saksi bekerja di PT. Asia Sejahtera Mina sebagai staf accounting sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- bahwa saksi pernah diperintah oleh saksi Indra Widyadharma untuk melakukan pembayaran atas pembelian rumput laut ke rekening atas nama James Pelmelay di Bank BPD Maluku sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 27 Maret 2020 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah, tanggal 20 April 2020 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- bahwa saksi mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer melalui internet baking menggunakan rekening Bank Permata atas nama Asia Sejahtera Mina;
- bahwa PT. Asia Sejahtera Mina baru menerima pengiriman sebagian rumput laut dari terdakwa yang diterima di gudang PT Asia Sejahtera Mina di Makassar Sulawesi Selatan pada tanggal 4 November 2020 dan 6 November 2020 dengan berat total 24.610 kg sehingga masih ada rumput laut yang belum dikirimkan oleh terdakwa karena seharusnya terdakwa mengirimkan rumput laut kering sebanyak  $\pm$  50 ton;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Asia Sejahtera Mina mengalami kerugian sekitar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

## 3. Saksi Edi Agus Purwanto, menerangkan

- Bahwa saksi bekerja di PT.Asia Sejahtera Mina sebagai staff produksi sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- bahwa pada bulan Februari 2020 terdakwa datang ke gudang PT Asia Sejahtera Mina yang beralamat di pergudangan Tiara Jabon B7 Jalan Raya Tambak Sawah Waru Sidoarjo yang mengaku sebagai Kepala Desa Luang Timur Maluku Barat Daya yang mengatakan kalau masyarakat di Desa Luang Timur memiliki rumput laut dan terdakwa

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan ingin memajukan para petani rumput laut karena penghasilan utama disana adalah rumput laut;

- Bahwa pada Februari 2020 atas perintah saksi Indra Widyadharma saksi datang dan tinggal di Desa Luang Timur Maluku Barat Daya selama 8 (delapan) bulan sampai bulan September 2020 untuk melihat stok dan membeli rumput laut dari masyarakat Desa Luang Timur;
  - Bahwa setahu saksi untuk membeli rumput laut, PT Asia Sejahtera Mina harus membayar dahulu baru rumput lautnya akan dikirimkan;
  - Bahwa setahu saksi PT Asia Sejahtera Mina telah mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian rumput laut sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) ton;
  - Bahwa pada tanggal 4 November 2020 dan tanggal 6 November 2020 terdakwa telah mengirimkan rumput laut ke gudang PT Asia Sejahtera Mina di Makassar Sulawesi Selatan sebanyak 26 (dua puluh enam) ton dengan harga Rp12.500,00 per kg;
  - Bahwa sebelum rumput laut dikirimkan, saksi ikut menimbang rumput laut tersebut;
  - Bahwa karena ada kekurangan pengiriman rumput laut, saksi lalu mencari terdakwa namun terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Asia Sejahtera Mina mengalami kerugian sekitar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

#### 4. Saksi Triwiyanti, menerangkan

- Bahwa saksi bekerja di PT.Asia Sejahtera Mina sebagai Office Manager untuk Kantor Cabang yang beralamat di Pergudangan Patene 88 Bisnis Park R30 Kelurahan Pabentengan Kecamatan Maros Sulawesi Selatan sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa pada tanggal 4 November 2020 dan tanggal 6 November 2020 telah menerima pengiriman rumput laut jenis cottoni dalam keadaan basah dari Desa Luang Timur ke gudang PT Asia Sejahtera Mina di Makassar Sulawesi Selatan sebanyak 24.610 kg;
- Bahwa rumput laut yang dikirim dari Luang Timur tersebut tidak layak dan harus dikeringkan ulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang menimbang rumput laut tersebut dan saksi juga membuat perincian beratnya;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Luang Timur Maluku Barat Daya sejak tahun 2018;
- bahwa pada sekitar Februari 2020 terdakwa mendatangi gudang rumput laut milik saksi Indra Widyadharma yang berada di Sidoarjo dan terdakwa menawarkan rumput laut milik masyarakat Desa Luang Timur Maluku Barat Daya yang kualitasnya lebih bagus dari rumput laut yang disimpan di gudang saksi Indra Widyadharma;
- bahwa terdakwa mengatakan kalau mata pencaharian pokok masyarakat Desa Luang Timur adalah petani rumput laut, sehingga kalau saksi Indra mau membeli rumput laut dari Desa Luang Timur maka akan ikut membantu memajukan masyarakat di sana;
- bahwa saksi Indra lalu menunjuk stafnya yang bernama Agus untuk mengecek kualitas rumput laut dan ikut menimbanginya saat pembelian rumput laut dari petani;
- bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi Indra Widyadharma yang ditransfer ke rekening terdakwa sebanyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan April dan Mei 2020;
- bahwa uang tersebut sudah terdakwa belikan rumput laut dari para petani Desa Luang Timur sebanyak 26 (dua puluh enam) ton dengan harga Rp13.000,00 per kg, dan sudah terdakwa kirimkan ke gudang milik saksi Indra Widyadharma di Makassar Sulawesi Selatan, sehingga totalnya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sedangkan sisanya Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) habis digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Fc Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0389186, tanggal 22 September 2020

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. ASIA SEJAHTERA MINA TBK.

- 3 (tiga) lembar print out Chat WhatsApp dari JAMES Maluku.
- 2 (dua) lembar Fc Legalisir surat dari PT. ASIA SEJAHTERA MINA TBK Nomor : 024/ASM/IX/2020, Tanggal 18 September 2020 perihal Somasi pertama beserta tanda terimanya
- 2 (dua) lembar Fc Legalisir surat dari PT. ASIA SEJAHTERA MINA TBK Nomor : 025/ASM/IX/2020, Tanggal 20 September 2020 perihal Somasi ke II beserta tanda terimanya.
- 2 (dua) lembar Fc Legalisir surat dari PT. ASIA SEJAHTERA MINA TBK Nomor : 026/ASM/IX/2020, Tanggal 22 September 2020 perihal Somasi ke III beserta tanda terimanya.
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir salinan berita acara rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa perseroan terbatas PT. ASIA SEJAHTERA MINA TBK, nomor 16 tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT SONYA NATALIA, SH.
- 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. ASIA SEJAHTERA MINA No. 21 tanggal 3 November 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE., MH.
- 1 (satu) lembar Fc Legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-65400.AH.01.01. tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 18 September 2008.
- 1 (satu) lembar Fc Legalisir Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-05971 tanggal 11 Maret 2010 Perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan TP ASIA SEJAHTERA MINA.
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASIA SEJAHTERA MINA Nomor 12 tanggal 27 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris AMELIA KASIH, SH., M.Kn.
- 3 (tiga) lembar bukti transfer Bank Permata dari Asia Sejahtera Mina ke James Pelmelay di BPD Maluku dan Maluku Utara nomor rekening 3303008441 periode tanggal 27 Maret 2020 sebesar Rp. 250.000.000,-, tanggal 20 April 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- dan tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp. 300.000.000,-.
- 1 (Satu) lembar laporan penerimaan barang No. ASMPTN009/11/20, tanggal 04 November 2020.

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar surat timbang No. 2020/11/001550, tanggal 04 November 2020 No. Pol. DP 8470 AF berat 10,870 kg.
- Kartu stok barang No. 2003/071 satuan : JAMES, tanggal 04 November 2020 jumlah 152 karung.
- Satu lembar surat timbang No. 2020/11/001551, tanggal 04 November 2020 No. Pol. DD 8864 KQ berat 10,510 kg.
- Kartu stok barang No. 2003/071 satuan : JAMES, tanggal 04 November 2020 jumlah 147 karung.
- Satu lembar surat timbang No. 2020/11/001556, tanggal 06 November 2020 No. Pol. DP 8582 JA berat 3,230 kg.
- Satu lembar laporan penerimaan barang No. ASMPTN011A/11/20, tanggal 06 November 2020
- (Satu) buah buku catatan penimbangan rumput laut.
- 1 (satu) bendel rekening koran Rekening PT. Bank Maluku dan Malut an. James Pelmelay Nomor rekening 3303008441 periode tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 31 November 2020
- 1 (satu) lembar surat tugas PT. Bank Permata Tbk No. 020/R-7/Merr/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 an. DEVIN INDRA KURNIAWAN.
- 1 (satu) bendel rekening koran No. Rekening 1815508889 an. PT. ASIA SEJAHTERA MINA periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.
- 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Spesimen dan form pembukaan rekening No. Rekening 1815508889 an. PT. ASIA SEJAHTERA MINA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis mendapatkan data-data yang merupakan fakta hukum dalam perkara ini, yang antara lain:

- bahwa benar pada sekitar Februari 2020 terdakwa mendatangi gudang rumput laut PT Asia Sejahtera Mina yang berlokasi di Pergudangan Tiara Jabon blok B7 Kelurahan Tambahsawah Kabupaten Sidoarjo milik saksi Indra Widyadharma dan terdakwa menawarkan rumput laut milik masyarakat Desa Luang Timur Maluku Barat Daya yang kualitasnya

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih bagus dari rumput laut yang disimpan di gudang saksi Indra Widyadharma;

- bahwa benar saat itu terdakwa mengatakan kalau mata pencaharian pokok masyarakat Desa Luang Timur adalah petani rumput laut, sehingga kalau saksi Indra Widyadharma mau membeli rumput laut dari Desa Luang Timur maka akan ikut membantu memajukan masyarakat di sana;
- bahwa benar saksi Indra Widyadharma lalu menugaskan staffnya yang bernama Agus untuk mengecek kualitas rumput laut dan ikut menimbanginya saat pembelian rumput laut dari petani;
- bahwa benar terdakwa telah menerima uang dari saksi Indra Widyadharma yang ditransfer ke rekening terdakwa sebanyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan April dan Mei 2020;
- bahwa benar uang tersebut sudah terdakwa belikan rumput laut dari para petani Desa Luang Timur sebanyak 26 (dua puluh enam) ton dengan harga Rp13.000,00 per kg, dan sudah terdakwa kirimkan ke gudang milik saksi Indra Widyadharma di Makassar Sulawesi Selatan, sehingga totalnya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sedangkan sisanya Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) habis digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- bahwa benar PT. Asia Sejahtera Mina baru menerima pengiriman sebagian rumput laut dari terdakwa yang diterima di gudang PT Asia Sejahtera Mina di Makassar Sulawesi Selatan pada tanggal 4 November 2020 dan 6 November 2020 dengan berat total 24.610 kg sehingga masih ada rumput laut yang belum dikirimkan oleh terdakwa karena seharusnya terdakwa mengirimkan rumput laut kering sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) ton;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Asia Sejahtera Mina mengalami kerugian sekitar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;  
Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, apakah terhadap perbuatan tersebut para terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa dengan sengaja;
2. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

**Ad.1. Tentang unsur pertama**

Menimbang, bahwa “barang siapa” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “barang siapa” ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dan dengan demikian “barang siapa” akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum, sedangkan pengertian “dengan sengaja”, mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut sehingga orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatannya dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum, seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **James Pelmelay** dan telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam surat penuntutan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi. Dengan demikian yang dimaksud “barang siapa” di sini adalah terdakwa **James Pelmelay**;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang unsur kedua**

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan sekitar Februari 2020 terdakwa mendatangi gudang rumput laut PT Asia Sejahtera Mina yang berlokasi di Pergudangan Tiara Jabon blok B7 Kelurahan Tambahsawah Kabupaten Sidoarjo milik saksi Indra Widyadharma dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menawarkan rumput laut milik masyarakat Desa Luang Timur Maluku Barat Daya yang kualitasnya lebih bagus dari rumput laut yang disimpan di gudang saksi Indra Widyadharma;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi Indra Widyadharma, terdakwa juga mengatakan kalau saksi Indra Widyadharma mau membeli rumput laut dari Desa Luang Timur, maka saksi Indra Widyadharma akan turut membantu memajukan masyarakat Desa Luang Timur Maluku Barat Daya yang mata pencahariannya sebagian besar adalah petani rumput laut;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Indra Widyadharma merasa tertarik dan mengirimkan salah seorang staffnya (saksi Edi Agus) ke Desa Luang Timur untuk meneliti dan membeli rumput laut dari masyarakatnya;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa telah menerima uang dari saksi Indra Widyadharma yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa sebanyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan April dan Mei 2020 untuk pembelian rumput laut kering sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) ton, namun PT. Asia Sejahtera Mina baru menerima pengiriman sebagian rumput laut dari terdakwa yang diterima di gudang PT Asia Sejahtera Mina di Makassar Sulawesi Selatan pada tanggal 4 November 2020 dan 6 November 2020 dengan berat total 24.610 kg sehingga masih ada rumput laut yang belum dikirimkan oleh terdakwa, dan sisa uangnya habis digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Asia Sejahtera Mina mengalami kerugian sekitar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Tentang unsur ketiga**

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan uang sekitar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) milik PT. Asia Sejahtera Mina ada di tangan atau dikuasai terdakwa adalah uang yang seharusnya untuk pembelian rumput laut milik petani Desa Luang Timur Maluku Barat Daya yang akan dibeli oleh PT Asia Sejahtera Mina melalui terdakwa selaku Kepala Desa Luang Timur Maluku Barat Daya karena sebelumnya terdakwa telah menawarkannya kepada saksi Indra Widyadharma selaku pemilik PT Asia Sejahtera Mina, dimana seharusnya uang tersebut dibelikan rumput laut dan dikirimkan ke PT Asia Sejahtera Mina, tetapi nyatanya sebagaimana keterangan saksi-saksi Indra Widyadharma, saksi Edi Agus dan saksi Triwiyanti terdakwa

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Sda

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengirimkan sekitar 24 (dua puluh empat) ton ke Gudang PT Asia Sejahtera Mina di Makassar Sulawesi Selatan dari total pembelian kurang lebih 50 (lima puluh) ton rumput laut kering dan hingga saat ini sisa rumput laut belum dipenuhi dan dikirimkan oleh terdakwa ke PT Asia Sejahtera Mina dan uangnya telah habis untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan di depan hukum sebab tidak ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang;
- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka harus ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan nantinya lebih lama dari pidana yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **James Pelmelay** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Fc Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0389186, tanggal 22 September 2020 Perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. ASIA SEJAHTERA MINA TBK.;
  - 3 (tiga) lembar print out Chat WhatsApp dari JAMES Maluku;
  - 2 (dua) lembar Fc Legalisir surat dari PT. ASIA SEJAHTERA MINA TBK Nomor : 024/ASM/IX/2020, Tanggal 18 September 2020 perihal Somasi pertama beserta tanda terimanya;
  - 2 (dua) lembar Fc Legalisir surat dari PT. ASIA SEJAHTERA MINA TBK Nomor : 025/ASM/IX/2020, Tanggal 20 September 2020 perihal Somasi ke II beserta tanda terimanya;
  - 2 (dua) lembar Fc Legalisir surat dari PT. ASIA SEJAHTERA MINA TBK Nomor : 026/ASM/IX/2020, Tanggal 22 September 2020 perihal Somasi ke III beserta tanda terimanya;
  - 1 (satu) bendel Fc Legalisir salinan berita acara rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa perseroan terbatas PT.

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIA SEJAHTERA MINA TBK, nomor 16 tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT SONYA NATALIA, SH.;

- 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. ASIA SEJAHTERA MINA No. 21 tanggal 3 November 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE., MH.
- 1 (satu) lembar Fc Legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-65400.AH.01.01. tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 18 September 2008;
- 1 (satu) lembar Fc Legalisir Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-05971 tanggal 11 Maret 2010 Perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan TP ASIA SEJAHTERA MINA;
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASIA SEJAHTERA MINA Nomor 12 tanggal 27 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris AMELIA KASIH, SH., M.Kn.;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer Bank Permata dari Asia Sejahtera Mina ke James Pelmelay di BPD Maluku dan Maluku Utara nomor rekening 3303008441 periode tanggal 27 Maret 2020 sebesar Rp. 250.000.000,-, tanggal 20 April 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- dan tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp. 300.000.000,-;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan barang No. ASMPTN009/11/20, tanggal 04 November 2020;
- 1 (satu) lembar surat timbang No. 2020/11/001550, tanggal 04 November 2020 No. Pol. DP 8470 AF berat 10,870 kg;
- Kartu stok barang No. 2003/071 satuan : JAMES, tanggal 04 November 2020 jumlah 152 karung;
- 1 (satu) lembar surat timbang No. 2020/11/001551, tanggal 04 November 2020 No. Pol. DD 8864 KQ berat 10,510 kg;
- Kartu stok barang No. 2003/071 satuan : JAMES, tanggal 04 November 2020 jumlah 147 karung;
- 1 (satu) lembar surat timbang No. 2020/11/001556, tanggal 06 November 2020 No. Pol. DP 8582 JA berat 3,230 kg;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan barang No. ASMPTN011A/11/20, tanggal 06 November 2020;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan penimbangan rumput laut;
- 1 (satu) bendel rekening koran Rekening PT. Bank Maluku dan Maluku an. James Pelmelay Nomor rekening 3303008441 periode tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 31 November 2020;
- 1 (satu) lembar surat tugas PT. Bank Permata Tbk No. 020/R-7/Merr/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 an. DEVIN INDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) bendel rekening koran No. Rekening 1815508889 an. PT. ASIA SEJAHTERA MINA periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020;
- 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Spesimen dan form pembukaan rekening No. Rekening 1815508889 an. PT. ASIA SEJAHTERA MINA;

## Dikembalikan ke PT Asia Sejahtera Mina;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh kami Eni Sri Rahayu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Joedi Prajitno, S.H., M.H. dan, Dasriwati, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Budi Sularso, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan dihadiri oleh Andik Susanto, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang hadir secara online serta dihadiri Penasihat Hukum terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Sda



Budi Sularso, S.H., M.H.